











DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG

Nomor SOP	35.07.117.56
Tanggal Pembuatan	Pebruari 2013
Tanggal Revisi	26 April 2019
Tanggal Efektif	29 April 2019
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM NIP. 19600622 198811 1 001
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Nama SOP PELAKSANAAN PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS LINGKUNGAN HIDUP

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pengendalian7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah8. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundangan-undangan yang berlaku2. Memiliki kemampuan melakukan telaah teknis terhadap permasalahan lingkungan3. Memiliki pemahaman evaluasi kebijakan yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelaksanaan Prosedur Pelaksanaan Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1 Laporan hasil kegiatan pemantauan kualitas lingkungan2 Berita acara hasil pemeriksaan / pengawasan3 Hasil tindak lanjut kasus pengaduan4 Peraturan perundang-undangan lingkungan5 Seperangkat komputer yang dilengkapi dengan aplikasi office (word, excell dan sejenisnya)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan maka dimungkinkan dampak lingkungan yang terjadi akan semakin besar	Dokumen sanksi administratif

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi	Staf	Kabid	Kepala Dinas	BUPATI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan hasil pengawasan dan rekomendasi tindak lanjut pengaduan lingkungan						Berita acara pengawasan dan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan lingkungan	1 hari	Data hasil uji laboratorium, temuan dari kegiatan pengawasan dan tindak lanjut pengaduan lingkungan	
2	Verifikasi administrasi hasil kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, pengawasan dan tindak lanjut pengaduan						Data hasil uji laboratorium, temuan dari kegiatan pengawasan dan tindak lanjut pengaduan lingkungan	1 hari	Data kegiatan dan atau usaha yang melanggar PPLH	
3	Telaah dan analisa data						Peraturan perundang - undangan LH, dokumen lingkungan	1 hari	hasil telaah dan analisa teknis penanganan	
4	Bentuk sanksi						Surat pengajuan dari Kepala Bidang ke Kepala Dinas	2 hari	Rekomendasi pemberian sanksi administratif (teguran tertulis, paksaan pemerintah)	
5	Bentuk sanksi						Surat pengajuan dari Kepala Dinas ke BUPATI	7 hari	Rekomendasi pemberian sanksi (pencabutan izin, penyelesaian diluar pengadilan atau pidana)	